

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dibuat oleh bank sentral selaku pembuat kebijakan guna mempengaruhi aktifitas perekonomian sektor riil dan juga tingkat harga. (Sugiyono F. X., 2004, p. 4). Tujuan dari adanya kebijakan ini yaitu untuk menjaga nilai mata uang Rupiah terhadap nilai barang dan jasa sehingga diperlukan adanya penetapan-penetapan sasaran moneter guna mencapai tingkat inflasi yang diinginkan. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana harga barang-barang atau komoditas mengalami kenaikan secara terus menerus dalam suatu periode tertentu (Ascarya, 2012).


Semakin tinggi tingkat inflasi suatu Negara maka akan mengganggu kestabilan perekonomian Negara. Ketika inflasi berlangsung di sektor riil biasanya mengalami gangguan yaitu dari sisi produksi, biaya yang ditanggung oleh sektor riil untuk produksi naik, akibatnya akan berimbas pada naiknya harga jual *output* perusahaan. Sedangkan dari sisi permintaan inflasi dapat menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan berkurang sehingga dapat memberikan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa. Sehingga entitas sektor *riil* untuk melakukan pembiayaan di Bank syariah mengalami penurunan (Warjiyo & Solikin, 2003, p. 14).

Guna mengendalikan laju inflasi maka dibutuhkan suatu instrumen kebijakan moneter dan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme tersebut merupakan suatu proses dari kebijakan moneter dalam mempengaruhi aktivitas sektor riil dan nilai mata uang yang diawali dengan pembuatan kebijakan moneter hingga kebijakan moneter tersebut dapat mempengaruhi perputaran uang Negara tersebut yang akhirnya dapat mempengaruhi sektor riil. Pada dasarnya transmisi kebijakan moneter ini merupakan interaksi yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) terhadap Bank atau lembaga keuangan yang lain (Warjiyo & Solikin, 2003, p. 14)

Pada tahun 1991 Bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat. Dengan hadirnya Bank syariah di Indonesia ini, maka di Indonesia pertama kalinya menganut *dual banking sistem* (sistem Bank ganda) yang berjalan beriringan antara Bank syariah dan Bank konvensional. Dibuktikan dengan disahkannya peraturan yang mengatur jalannya *dual banking sistem* yaitu dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang sistem Bank ganda. Dengan diterbitkannya UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia diberikan tanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan Bank syariah di Indonesia (Sangidi, 2014, p. 1).

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia semakin pesat didukung oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan syariah serta dukungan penuh dari pemerintah sejak hadirnya industri keuangan syariah di Indonesia (Sangidi, 2014, p. 1).

Pada bulan Juni 2018 tercatat pertumbuhan Bank syariah di Indonesia tumbuh menjadi 202 unit yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 unit Unit Usaha Syariah (UUS), 168 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor sebanyak 2635. Adapun peningkatan pertumbuhan dalam sektor Bank syariah yang dibuktikan dengan peningkatan aset per juni 2018 sebesar 444,43 triliun rupiah, dana pihak ketiga (BUS, UUS, dan BPRS) sebesar 348,38 triliun yang dirincikan menjadi DPK BUS sebesar 241,07 triliun, UUS sebesar 100,14 triliun, BPRS sebesar 7,17 triliun, lalu untuk pertumbuhan pembiayaan Bank syariah juga meningkat menjadi 303,54 triliun (Statistik Perbankan Syariah, 2019).



Grafik 1.1 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah

Sumber: SPS Otoritas Jasa Keuangan, 2017 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, maka terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan dan kategori

usaha seperti modal kerja, investasi, dan konsumsi dalam Bank syariah di Indonesia untuk lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Dibuktikan dari data rata-rata pembiayaan bank syariah pada tahun 2013 sebesar 169775 miliar, tahun 2014 sebesar 191472,3 miliar, tahun 2015 sebesar 204646,5 miliar, tahun 2016 sebesar 224303,4 miliar, tahun 2017 sebesar 262897,9 miliar (Statistik Perbankan Syariah, 2019).

Sejak berlakunya sistem perbankan ganda di Indonesia, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjalankan operasi moneter ganda sekaligus yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berbasis suku bunga untuk konvensional dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berbasis *fee* untuk syariah. Dari tingkat *fee* SBIS yang telah ditentukan oleh otoritas moneter maka akan menjadi *rate* yang digunakan dalam kebijakan pendanaan dan pembiayaan bank syariah melalui pasar antar uang bank syariah (PUAS) (Sangidi, 2014, p. 2).

Adanya PUAS ini, maka bank dapat mengelola kelebihan atau kekurangan likuiditas dana. Ketika suatu bank mengalami kekurangan dana likuiditas, maka bank syariah ini dapat meminjam kepada bank syariah lainnya untuk mencukupi kebutuhan likuiditasnya yang bertujuan agar pihak DPK bank tersebut juga tidak perlu merasa risau jika ingin mengambil uang yang telah dititipkan. Dari pengumpulan Dana dari DPK ini biasanya akan diputar untuk kegiatan pembiayaan bank (Nadhilah, 2017, p. 13).

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Instrumen Moneter Syariah Sektor
Pembiayaan Bank Syariah dan Inflasi

Tahun	SBIS(%)	PUAS (%)	Pembiayaan (Miliar)	Inflasi (% YoY)
2009	6.46	6.15	46886	2.78
2010	6.26	5.8	68181	6.96
2011	5.04	5.08	102655	3.79
2012	4.8	4.42	147505	4.3
2013	7.22	6.25	184122	8.38
2014	6.9	6.3	199330	8.36
2015	7.1	6.73	212996	3.35
2016	5.9	6.08	248007	3.02
2017	5.21	4.31	285695	3.61
2018 (Agustus)	6.35	5.4	303512	3.32

Sumber: Bank Indonesia dan SPS Otoritas Jasa Keuangan, 2018

Pada tahun 2013 yang terdapat dalam tabel 1.1 besarnya tingkat *fee* SBIS dan bagi hasil PUAS mengalami kenaikan sebesar 7,10% dan 6,25% kemudian diikuti dengan naiknya tingkat Rp.184.122 miliar. Dari meningkatnya SBIS, PUAS, dan Pembiayaan tersebut diikuti dengan kenaikan inflasi *riil* yang terjadi yaitu sebesar 8,38% (Statistik Perbankan Syariah, 2019).

Pada tahun 2015 dapat terlihat pertumbuhan inflasi yang menurun karena adanya pengetatan kebijakan moneter ekspansi oleh bank Indonesia selaku pembuat kebijakan dengan cara menaikkan tingkat *fee* SBIS sebesar 7,10% dengan lebih tinggi daripada di tahun 2014 dengan tingkat *fee* yang dibagikan sebesar 6,9%. Sedangkan imbal hasil PUAS ini juga mengikuti

dengan besaran SBIS yang diberikan menjadi mengalami kenaikan menjadi 6,73% lebih besar dari tahun 2014 yang hanya berkisar 6,3%. Sektor pembiayaan bank syariah juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 212.996 Miliar. Volatilitas untuk laju inflasi dari tahun sebelumnya (2014) menjadi lebih rendah dan stabil dengan tingkat inflasi pada tahun 2015 turun menjadi 3,35% (Indonesia, Statistik Keuangan dan Ekonomi Indonesia (SEKI), 2019) dan (Statistik Perbankan Syariah, 2019). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang sangat efektif digunakan untuk pengendalian inflasi, hal ini berarti merupakan sebuah kemajuan bank sentral dalam mengontrol tingkat inflasi menjadi turun dan stabil (Warjiyo & Solikin, 2003, p. 14).

Berdasarkan teori mengenai kebijakan moneter, penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank syariah terjadi ketika bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif yakni meningkatnya tingkat suku bunga. Kebiasaan masyarakat cenderung menggunakan uangnya untuk berinvestasi disebabkan oleh tingginya tingkat suku bunga yang ditawarkan. Dalam hal ini artinya pemerintah sedang melakukan cara untuk menarik uang beredar di masyarakat agar tingkat laju inflasi dapat turun dan dikendalikan. (Karim, 2015, p. 186)

Berdasarkan hasil Penelitian (Ascarya, 2012) tentang Alur Transmisi dan Efektivitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia menunjukkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki hubungan positif dengan pengaruhnya yang dapat menghambat dan

menurunkan laju inflasi serta memiliki pengaruh dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut (Sangidi, 2014, p. 36) dalam penelitiannya tentang efektivitas mekanisme transmisi moneter melalui jalur pembiayaan bank syariah di Indonesia bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah melalui transmisi kebijakan moneter memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan dan menurunkan tingkat inflasi di Indonesia.

Kehadiran sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank syariah dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya perpindahan konsumen dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional ke sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah. Perpindahan tersebut menyebabkan timbulnya *lack* pada kebijakan moneter yang ditetapkan. Kemungkinan kedua dari hadirnya sistem bagi hasil tersebut yakni efek negatif dari pengurangan pinjaman sistem bunga yang diterapkan oleh Bank konvensional dapat direduksi. Reduksi tersebut dapat terjadi akibat dari mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah melalui produk pembiayaannya memiliki kemampuan dalam menyeimbangkan pertumbuhan di sektor moneter dan sektor riil. Akhirnya tingkat inflasi akan dapat ditekan dengan semakin bertambahnya proporsi pembiayaan syariah dari Bank syariah dalam perekonomian (Nadhilah, 2017).

Kebijakan instrumen moneter Islam dan pembiayaan ini dikatakan menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi laju inflasi. Fungsi pembiayaan ini dapat menjadi penunjang sektor riil dalam meningkatkan

produktivitas serta dapat meningkatkan kesejahteraan Negara dalam jangka panjang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini berjudul **“PENGARUH JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER ISLAM DAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP INFLASI DI INDONESIA (JANUARI 2009 – NOVEMBER 2018)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang instrumen moneter Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap inflasi?
2. Bagaimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang instrumen moneter Pasar Uang Antarbank Syariah terhadap inflasi?
3. Bagaimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pembiayaan bank syariah terhadap inflasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang instrumen moneter Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap inflasi.
2. Untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang instrumen moneter Pasar Uang Antarbank Syariah terhadap inflasi.

3. Untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pembiayaan bank syariah terhadap inflasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Kepada pengambil kebijakan, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk digunakan sebagai referensi guna menentukan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Bagi akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyumbang pengetahuan dan ikut serta sebagai referensi dalam penelitian berikutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu menggunakan variabel pembiayaan Bank syariah (jual beli dan bagi hasil) yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan tidak termasuk bank perkreditan rakyat syariah. Kebijakan moneter syariah berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang telah diubah menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah sejak April 2008. SWBI merupakan instrumen moneter Islam dengan akad wadiah yang menggunakan bonus sebagai bentuk imbalannya. Sedangkan SBIS ini menggunakan akad jualah dengan skema pembagian *fee* yang tidak jauh dari SBI biasa. Dalam penelitian ini dibatasi dari bulan Januari 2009-November 2018.

Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan ECM (*Error Correction Model*). Untuk pembahasan lebih lanjut akan

difokuskan pada hasil uji Kointegrasi, uji estimasi ECM untuk melihat bagaimana hubungan jangka pendek dan jangka panjang yang akan timbul, Uji t untuk mengetahui bagaimana hubungan satu variabel independen terhadap variabel dependen dalam satu pengujian. Tujuan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh instrumen kebijakan moneter dan pembiayaan bank syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap laju inflasi di Indonesia.